

ABSTRAK

Nama :Ahmad AshShonhaji, NPM : 71200212001, Judul : PERBEDAAN PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH MENURUT FIQH SYAFI'YAH

Berkaitan dengan penentuan awal bulan Qamariah Di kalangan ulama Syafi'iyah terdapat perbedaan pendapat, pendapat yang pertama konsepnya sama dengan pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, yakni melakukan ru'yah al-hilal dan menggenapkan bulan menjadi 30 hari pada saat terjadi mendung. Perbedaannya dengan jumhur ulama (Hanafi, Maliki, dan Hambali) ialah bahwa menurut golongan ini apabila terdapat rukyat dalam suatu negeri maka rukyat tersebut hanya berlaku bagi daerah yang berdekatan dengannya. Kriteria dekat disini ialah yang satu mathla' atau sama mathla'nya menurut qaul mu'tamad, dan menurut golongan ini penetapan rukyat harus dilakukan oleh pemerintah.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penentuan awal bulan Qamariyah menurut Fiqh Syafiiyah, apa dasar penentuan awal bulan Qamariyah menurut Fiqh Syafi'iyah, apa perbedaan penentuan awal bulan Qamariyah menurut Fiqh Syafi'iyah. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan).

Hasil penelitian ini bahwa Penentuan awal bulan Qamariyah menurut Fiqh Syafiiyah ada dua yaitu melalui rukyah bil hilal adalah menetapkan bulan Qamariyah dengan melihat hilal sedangkan penentuan awal bulan qamariyah melalui hisab adalah dengan menggunakan perhitungan atau ilmu falak atau ilmu pasti. Dasar penentuan awal bulan Qamariyah menurut Fiqh Syafi'iyah baik melalui rukyah maupun menggunakan hisab adalah sama-sama menggunakan dasar Al-Qur'an dan hadis dalam menetapkan tanggal maupun awal bulan ramadhan, syawal dan penentuan hari lainnya. Perbedaan penentuan awal bulan Qamariyah menurut Fiqh Syafi'iyah yang berpedoman kepada rukyah adalah wajib karena berdasarkan hadis yang menyatakan perintah berpuasa dan berhari raya harus dengan melihat hilal. Sedangkan yang menggunakan hisab adalah rukyah tidak wajib dilakukan karena dizaman sekarang sudah pandai menulis dan berhitung sehingga ketika hilal tidak nampak maka dilakukan perhitungan.

Kata Kunci : Bulan Qamariah dan Fiqh Syafi'iyah

ABSTRACT

Name: Ahmad AshShonhaji, NPM: 71200212001, Title: DIFFERENCES IN DETERMINING THE BEGINNING OF THE QAMARIYAH MONTH ACCORDING TO THE SYAFI'YAH FIQH

Regarding the determination of the beginning of the month of Qamariah, among Shafi'iyah scholars there are differences of opinion, the first opinion has the same concept as the opinion of Hanafiyah and Malikiyah scholars, namely doing ru'yah al-hilal and completing the month to 30 days when it is cloudy. The difference with the majority of ulama (Hanafi, Maliki, and Hambali) is that according to this group, if there is rukyat in a country then that rukyat only applies to areas adjacent to it. The close criteria here are those that are one mathla' or the same mathla' according to qaul mu'tamad, and according to this group, the determination of rukyat must be carried out by the government.

The problem in this research is how to determine the beginning of the Qamariyah month according to Syafiiyah Fiqh, what is the basis for determining the beginning of the Qamariyah month according to the Syafi'iyah Fiqh, what are the differences in determining the beginning of the Qamariyah month according to the Syafi'iyah Fiqh. This research method is to use the library research method (library research).

The results of this research are that there are two types of determining the beginning of the month of Qamariyah according to Syafiiyah Fiqh, namely through rukyah bil hilal, namely determining the month of Qamariyah by looking at the khilal, while determining the beginning of the month of Qamariyah through reckoning is by using calculations or astronomy or exact science. The basis for determining the beginning of the month of Qamariyah according to the Shafi'iyah Fiqh, whether through rukyah or using hisab, is to use the basis of the Al-Qur'an and hadith in determining the date and start of the month of Ramadan, Shawwal and determining other days. The difference in determining the beginning of the month of Qamariyah according to the Syafi'iyah Fiqh which is guided by the rukyah is obligatory because it is based on the hadiths which states that the command for fasting and celebrating holidays must be by looking at the new moon. Meanwhile, for those who use hisab, rukyah is not mandatory because people nowadays are good at writing and calculating, so when the hilal is not visible, calculations are carried out.

Keywords: Qamariah Month and Syafi'iyah Fiqh